

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber utama negara Indonesia merupakan jumlah pendapatan suatu negara yang diperoleh dalam maupun luar negeri. serta Indonesia ialah negara berkembang, dimana menjadi galat satu pendapatan utama buat aturan negara yaitu Pajak. peran Pajak sangat besar pada penerimaan aturan Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) pada setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib di negara yang terutang sang orang eksklusif atau badan yang bersifat memaksa asal Undang-Undang, memakai dengan tidak menerima imbalan secara pribadi dan digunakan buat keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak sendiri berfungsi menjadi berasal dana bagi pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara yaitu digunakan buat mendanai pembangunan nasional. berdasarkan Susherdianto (2014) penerimaan Pajak menjadi perhatian primer yang dilakukan pemerintah buat menaikkan penerimaan Pajak memakai menaikkan kepatuhan wajib Pajak aktif. Cara yang dilakukan buat menaikkan penerimaan Pajak memakai mempertinggi kepatuhan wajib pajak sinkron menggunakan Compliance Risk Management (CRM), yaitu SE Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2019 yang ditetapkan 11 September 2020 terkait memakai ekstensifikasi, supervisi, inspeksi serta penagihan.

Kesadaran membayar pajak bisa dipahami menjadi bentuk perilaku moral yang turut mendukung negara bagi pembangunan negara dan berupaya buat mematuhi segala peraturan negara yang mungkin berlaku bagi harus pajak. Meningkatkan pencerahan warga akan pajak melalui pendidikan pajak baik formal juga informal akan berdampak positif dalam peningkatan pencerahan harus pajak pada membayar pajak. Karakteristik harus pajak tercermin berdasarkan syarat budaya, sosial dan ekonomi yang akan mengatur konduite harus pajak, yang tercermin pada taraf pembayaran pajak yang mereka rasakan (Siahaan, 2010). Wajib pajak yang nir tahu peraturan perpajakan lebih cenderung nir mengikutinya. Jelas bahwa semakin baik harus pajak tahu anggaran perpajakan, semakin baik mereka tahu sanksi yang akan mereka terima bila lalai memenuhi kewajiban perpajakannya. Dimana harus pajak sah-h Sahih paham, mereka akan mengetahui hukuman administrasi dan hukuman pidana terkait SPT dan NPWP (Siahaan, 2010).

Buat menertibkan sistem perpajakan, sanksi pajak diberikan kepada mereka yang melanggar pajak. Sanksi pula jadi bawah untuk pemerintah buat mengenali wajib pajak yang melanggar peraturan. Maksudnya, bila kewajiban perpajakan tidak dipadati, bisa memunculkan akibat hukum. Pemerintah dalam perihal ini Dirjen Pajak menghasilkan undang- undang tentang perpajakan, tercantum sanksi yang berlaku bila wajib pajak melanggar ketentuan tersebut(Devano serta Rahayu, 2006).

Perilaku fiskal merupakan pelayanan yang bisa memuaskan pelanggan serta senantiasa dalam batas- batas penuh standar pelayanan yang bisa dibuktikan serta wajib dicoba secara berkesinambungan. Sederhananya, mutu didefinisikan selaku keadaan dinamis yang terpaut dengan produk, layanan, orang, proses, serta area yang penuh ataupun melampaui harapan mereka yang menginginkannya. Pelayanan perpajakan dibangun bersumber pada aspek mutu sumber energi manusia(SDM), peraturan perpajakan serta sistem data perpajakan. Standar

pelayanan prima kepada warga wajib pajak hendak terpenuhi bila SDM melaksanakan tugasnya secara handal, disiplin serta transparan. Sepanjang wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan kepada mereka, mereka hendak cenderung penuh kewajiban perpajakannya bersumber pada peraturan yang berlaku(Devano serta Rahayu, 2006). Kepatuhan Wajib pajak merupakan perilaku kepatuhan, disiplin serta kepatuhan dan penegakan kewajiban perpajakan cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan perpajakan (Rahayu, 2010). Terdapat 2 tipe kepatuhan, kepatuhan resmi serta kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan sesuatu keadaan untuk Wajib pajak buat secara formal penuh kewajiban perpajakannya bagi syarat undang- undang perpajakan. Misalnya batasan waktu penyampaian Pesan Pemberitahuan Tahunan(SPT PPh) merupakan 31 Maret, bila Wajib pajak mengajukan Pesan Pemberitahuan tahun tadinya ataupun saat sebelum 31 Maret, Wajib pajak sudah penuh persyaratan pada formulir, namun tidak wajib mengisi formulir. isi. Syarat materiil, spesialnya tunduk pada kondisi dimana Wajib pajak sudah penuh segala syarat materiil perpajakan. Berikut informasi realisasi penerimaan Pajak KPP Pratama Jember Tahun 2015– 2018:

Gambar 1.1
Data Penerimaan Pajak Pratama Jember selama Tahun 2016 – 2018



Sumber Data: KPP Pratama Jember, 2019

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah realisasi penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pramtama pada tahun 2016 hingga 2018 telah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun peningkatan jumlah realisasi penerimaan Pajak di KPP Pratama Jember tidak mampu mencapai target yang telah ditentukan. Dapat diketahui bahwa di Jember banyak pelaku usaha.

Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan antara peneliti sebelumnya. Dan feneomena dalam melaporkan kewajibannya dalam membayar sebagai wajib pajak PPh paal 21 yang dikarenakan wajib pajak walaupun sudah ditentukan tarif perpajakan belum tentu wajib pajak melakukan pelaporan atau membayar pajak yang sudah ditentukan sesuai dengan penghasilan wajib pajak orang pribadi. Selain dari pada itu terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak penghasilan dalam melaporkan Pajak pada masa sekarang sehingga dilakukan penelitian lebih lanjut. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Menelisik Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Di Kabupaten Jember.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan dalam masalah ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran membayar Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Bagaimana pengaruh sanksi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak ?
4. Bagaimana pengaruh sikap fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan masalah dalam hal ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran membayar Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pada penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan PPh Pasal 21 tentang kesadaran membayar Pajak dalam kepatuhan Wajib Pajak pada pelaporan di kabupaten Jember.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama *fiskus* dalam membuat suatu kebijakan, agar dapat diikuti oleh para Wajib Pajak secara optimal. menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang perpajakan dalam kaitannya dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi instansi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan Pelayanan bagian sistem informasi yang bersangkutan.
 - b. Bagi Peneliti Lain
Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai PPh Pasal 21 tentang kesadaran membayar Pajak dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan Pajak khususnya di Kabupaten Jember.